



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 856 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
GELAR PENGAWASAN DAERAH DAN PEMBAHASAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2023 PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian hasil-hasil pengawasan program kegiatan Pengawasan Kota Banjarmasin Tahun 2023, maka perlu diselenggarakan Gelar Pengawasan Daerah dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2023 perlu di bentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Gelar Pengawasan Daerah Dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Pengawasan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Gelar Pengawasan Daerah Dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Gelar Pengawasan) pada Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 856 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN
 PEMBENTUKAN PANITIA GELAR
 PENGAWASAN DAERAH DAN
 PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL
 PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS
 INTERN PEMERINTAH TAHUN 2023
 PADA PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2023

SUSUNAN PANITIA GELAR PENGAWASAN DAERAH
 INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia	Tugas
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin
3.	Inspektur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar
4.	Sekretaris Inspektorat	Ketua	Mengoordinir seluruh persiapan kegiatan gelar pengawasan
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Wakil Ketua I	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah I dan mengusulkan SKPD terbaik
6.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Ketua II	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah II dan mengusulkan SKPD terbaik
7.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Wakil Ketua III	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah III dan mengusulkan SKPD terbaik
8.	Inspektur Pembantu Khusus	Wakil Ketua Khusus	Membuat Laporan Pengawasan Irban Khusus dan mengusulkan SKPD terbaik
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Menyusun Laporan pengawasan dan bahan paparan

10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bendahara	Mengelola keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disetujui ketua
11.	Analisis Data dan Informasi MARIA FELISIA S.D, S.I.Kom		Konfirmasi kehadiran Pimpinan
12.	Penyusun Laporan Keuangan RIMELDA, SE		Membantu mengumpulkan data kompilasi dari Inspektur Pembantu
13.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama PHOBE ISLAMI, SE		Editor bahan paparan
14.	Auditor Madya NOORHADI, SE		
15.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Hj. NAELA KARIMA, SSTP, M. AP		
16.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama SHALEH SYUHADHA, SE		
17.	Bendahara AMALLE, A,Md		Menyiapkan Seminar Kit dan membantu proses administrasi keuangan
18.	Analisis Perencanaan AMELIA, S.M		Membantu melengkapi berkas administrasi dan proses pencairan dana kegiatan
19.	Pengadministrasi Umum SYAIRI		Membagi Undangan dan kelengkapan logistik
20.	Auditor Pertama AULIA RAHMAN, S.Ak		
21.	Pengadministrasi Kepegawaian HERIANSYAH		Melakukan pengelolaan dokumentasi kegiatan
22.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda GEMALA NUR MUTIA, SE	Seksi Konsumsi	Menyiapkan dan mengatur segala kebutuhan konsumsi sesuai dengan anggaran yang tersedia.
23.	Pengadministrasi Umum Hj. NORHAYATI		
24.	Auditor Muda NURLAILA, SE		
25.	Auditor Pertama EKA RAYMILIANA RAHMAN, SE		
26.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		

	<p>Pertama KURNIA IZZATI RANGKUTY, S.AP</p> <p>Auditor Pertama 27. RAHMAWATI, S.Ak 28. NURIN AULIA, S.Ak</p>		
29.	Auditor Muda DITA NINDYAWATI, SE		Mengolah daftar hadir dan menjaga absensi kehadiran serta membagi Seminar Kit
30.	Auditor Muda RIMA, S.Pd		
31.	Auditor Muda SY SABANU AZMI ASSEGAF, SE		
32.	Auditor Muda DIAN ARINY, SE		
33.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama WAHYUNINGSIH, S. AB		
34. 35.	Auditor Pertama LETIANA MIRDA, SE MUDAWAMAH, S.Pn		
36.	Auditor Muda AGUNG DWI HERIADI, S.Pd		Menempel label kursi dan mengatur tempat duduk untuk para tamu
37.	Auditor Muda AHMAD FAUZI, S.Sos, S.AP		
38.	Auditor Pertama Dewi JUNAENI, S.Kom		
39.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya YUSPITU ARUAINI, SE		Dirigen Lagu Indonesia Raya dan Mars Kayuh Baimbai
40.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda YUSUP, ST		Pembaca Doa
41.	Bagian Protokol		Pembawa Acara
42.	Inspektur Pembantu Wilayah I Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya SALAFUDDIN, S.Sos		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Inspektur Pembantu Wilayah I

43.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Drs. SYARBAINI		
44.	Auditor Muda HERLINA, ST		
45.	Inspektur Pembantu Wilayah II Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya RITA MAHANANI, AP		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Inspektur Pembantu Wilayah II
46.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda MUHAMMAD YUNUS, SH		
47.	Inspektur Pembantu Wilayah III Auditor Muda NOORMILIYANI, SE		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Inspektur Pembantu Wilayah III
48.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda ANNI MUFLIHAH, SH		
49.	Inspektur Pembantu Khusus Auditor Pertama NOOR FATRIA AS'ARIANY, SE, MA		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Irbansus
50.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya EFRIADI ROZANI, SE	Seksi Penerima Tamud	Penerima dan pengarah tamud
51.	Auditor Muda RAHMAD FAZRIN P, SE		
52.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda YUDHA KRISNA, ST		
53.	Auditor Muda ARRY YUSVIAN, SH		
54.	Auditor Muda SYARIF HIDAYAT, SE		
55.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama MUHAMMAD RIZANI, ST		

56.	Auditor Pertama M. RIZKY HAFIZ MUTTAQIN, SE		
-----	--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA